

**FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PERJANJIAN MINSK II
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UKRAINA TIMUR**

TESIS



Oleh:

Agatha Puteri

2015851009

Pembimbing Utama:

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG**



HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PERJANJIAN MINSK II
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UKRAINA TIMUR**



Oleh:

Agatha Puteri

2015851009

Disetujui Untuk Diajukan Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:

Kamis, 20 Desember 2018

Pembimbing Utama:

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
DESEMBER 2018**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agatha Puteri
NPM : 2015851009
Program Studi : Magister Ilmu Sosial
Sekolah Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul :

**“Faktor Penyebab Kegagalan Perjanjian Minsk II dalam Menyelesaikan
Konflik Ukraina Timur”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dibawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan di : Bandung
Tanggal : 20 Desember 2018



Agatha Puteri

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PERJANJIAN MINSK II DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UKRAINA TIMUR

Agatha Puteri (NPM: 2015851009)

Pembimbing : Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

Magister Ilmu Sosial

Bandung

Desember 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor penyebab kegagalan perjanjian Minsk II dalam menyelesaikan konflik Ukraina Timur dalam kurun waktu tiga tahun pasca penandatanganannya. Tesis ini menggunakan teori realisme struktural ofensif (Mearsheimer), *balance of power*, dan elemen dari kapabilitas nasional (Morgenthau) untuk melihat faktor eksternal dan internal yang paling berpengaruh terhadap kegagalan ini. Faktor eksternal mencakup kepentingan nasionalnya untuk menggagalkan perjanjian agar tetap mempertajamkan instabilitas domestik Ukraina sehingga mencegah Kiev menjadi bagian dari anggota Uni Eropa maupun NATO. Rusia juga memiliki kepentingan untuk menunjukkan *power* dan relevansinya terhadap negara-negara barat sebagai *power* lain yang berpengaruh di kawasan, dengan kondisi tidak ada *power* lain yang mampu untuk menyamai atau bahkan melebihi *power* Rusia di kawasan Ukraina. Disisi lain, faktor internal yang juga berkontribusi besar dalam kegagalan perjanjian Minsk II, dimana kapabilitas nasional Ukraina yang rendah membuat Kiev tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari intervensi negara lain maupun menolong dirinya sendiri (*self-help*) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya. Penelitian ini menemukan bahwa Rusia sebagai aktor yang rasional menginginkan kegagalan dari Perjanjian Minsk II dan menjaga *status quo* di Ukraina Timur demi kepentingan nasionalnya, dengan tidak adanya aktor eksternal maupun Ukraina sendiri yang mampu untuk mencegah Rusia. Oleh sebab itu, perjanjian Minsk II sendiri tidak akan berhasil untuk menyelesaikan konflik Ukraina Timur.

Kata Kunci: Perjanjian Minsk II, Konflik Ukraina Timur, Rusia, Implementasi Perjanjian Minsk II

THE FACTORS OF MINSK II TREATY FAILURE ON SOLVING EASTERN UKRAINE CONFLICT

Agatha Puteri (NPM: 2015851009)

Adviser : Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

Magister of Social Science

Bandung

Desember 2018

ABSTRACT

This paper aims to analyze the causes of Minsk II treaty failure on solving Eastern Ukraine conflict up until three years after its been signed. By using Mearsheimer's Offensive Structural Realism and Morgenthau's concept of Balance of Power and Elements of National Power, this paper seeks to observe the internal and external factors that contributes directly to the treaty's failure; For instance, Russia's national interest of keeping Ukraine out from both European Union and North Atlantic Treaty Organization membership, the absence of other "eligible" nation in the region with a capability to balance Russia's power, and Ukraine's inadequacy to protect itself from the influence of others, mainly to maintain the integrity of the treaty and solve its' own domestic issues and conflicts.

This work found Russia as the rational actor of negligence which caused the failure of Minsk II treaty in order to keep its' status quo on Eastern Ukraine conflict, with no other actor capable enough to hold Kremlin into account. As the result, the Minsk II treaty by itself would never solve the Eastern Ukraine conflict.

Keywords: Minsk II Treaty, Eastern Ukraine Conflict, Russia, Minsk Implementation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Kasih dan Karunianya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Faktor Penyebab Kegagalan Perjanjian Minsk II dalam Menyelesaikan Konflik Ukraina Timur”**. Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister ilmu sosial dengan konsentrasi program studi Hubungan Internasional dari Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari, penulisan karya tulis ini dapat selesai dengan baik berkat bantuan dari banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesabaran, kekuatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis.
2. Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D selaku pembimbing tesis yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini sehingga penulis dapat menciptakan karya penelitian yang memiliki kualitas baik.
3. Dr. I Nyoman Sudira dan Dr. Aknolt Kristian Pakpahan selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan masukan untuk menjadikan tesis ini menjadi karya tulis yang lebih baik lagi.
4. Bobby S. Laluyan, Wiwiek Rismiwiyati, dan Reinaldo Rafael selaku keluarga yang selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis.

5. Maxie Milliano, untuk kesabaran dan dukungan moril yang mendorong penulis selama mengalami kesulitan menyusun tesis.
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Sosial yang telah memberikan pengetahuan dan bekal untuk menulis tesis bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam karya ilmiah ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi terciptanya karya ilmiah yang lebih baik. Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 20 Desember 2018

Penulis

Agatha Puteri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR GRAFIK	x

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.2.1. Pembatasan Masalah	8
1.2.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kajian Literatur	10
1.5. Kerangka Pemikiran	14
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	29
1.6.1. Metode Peneltian	29
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	29
1.7. Sistematika Pembahasan	30

BAB II : SEJARAH WILAYAH UKRAINA TIMUR DAN ESKALASI	
KONFLIK	32
2.1. Profil Wilayah Luhansk dan Donetsk	32
2.2. Sejarah Wilayah Ukraina Timur	35
2.2.1. Sejarah Awal Berdirinya Wilayah Donbas	35
2.2.2. Wilayah Donbas Pada Masa Kekuasaan Uni Soviet	40
2.2.3. Wilayah Donbas Pasca Kekuasaan Uni Soviet	42
2.3. Kronologi Konflik Ukraina Timur	44
2.3.1. Peristiwa Euromaidan	44
2.3.2. Aneksasi Krimea	46
2.3.3. Perang Sipil di Wilayah Ukraina Timur	47
2.4. Upaya Internasional untuk Meredam Konflik Ukraina Timur	
Sebelum Perjanjian Minsk II	49
2.4.1. Persetujuan Kiev	49
2.4.2. Pernyataan Jenewa	51
2.4.3. Protokol Minsk	53
BAB III : KEGAGALAN PERJANJIAN MINSK II DALAM	
MENGATASI KONFLIK UKRAINA TIMUR	56
3.1. Isi Perjanjian Minsk II	56
3.2. Kegagalan Perjanjian Minsk II dalam Mengatasi Konflik	
Ukraina Timur	59
3.2.1. Pengawasan Pelaksanaan Gencatan Senjata	60
3.2.2. Penarikan Seluruh Tentara Bayaran, Senjata Berat dan	
Kelompok Bersenjata Asing dari Wilayah Ukraina	61
3.2.3. Keamanan dan Kelancaran Akses, Pengantaran,	
Penyimpanan, dan Distribusi Bantuan Kemanusiaan	
yang Diawasi oleh Badan Internasional	63
3.3. Respon Internasional Terhadap Kegagalan Perjanjian Minsk II	
Dalam Meredam Konflik Ukraina Timur	65

BAB IV : FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PERJANJIAN	
 MINSK II DALAM MENGATASI KONFLIK UKRAINA	
 TIMUR	70
4.1. Faktor Eksternal	71
4.1.1 Kegagalan Perjanjian Minsk II Sebagai Alat	
Untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional Rusia	72
4.1.1.1 Mengembalikan relevansi <i>influence</i> dan <i>power</i>	
Rusia bagi negara-negara barat	73
4.1.1.2 Mencegah hilangnya Ukraina sebagai bagian dari	
<i>Sphere of influence</i> dan <i>buffer state</i> bagi Rusia	77
4.1.2 Belum adanya <i>power</i> lain yang mampu untuk menandingi	
Rusia di Ukraina Timur	81
4.1.2.1 Uni Eropa	82
4.1.2.2 NATO	85
4.1.2.3 Amerika Serikat	86
4.2. Faktor Internal : Rendahnya Kapabilitas Nasional Ukraina	89
4.2.1. Elemen Geografis, Sumber Daya, dan Populasi	90
4.2.2. Elemen Kapasitas Industri dan Kesiapan Militer	92
4.2.3. Elemen Moral Nasional	94
 BAB V : KESIMPULAN	 98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

AA	<i>Association Agreement</i>
BoP	<i>Balance of Power</i>
DCFTA	<i>Deep and Comprehensive Free Trade Agreement</i>
DNR	<i>Donetskaya Narodnaya Respublika</i>
ESDP	<i>European Security and Defence Policy</i>
EU	<i>European Union</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FPTP	<i>First-past-the-post</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
IGO	<i>Inter Governmental Organization</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
LNR	<i>Luganskaya Narodnaya Respublika</i>
NATO	<i>Northern Atlantic Treaty Organization</i>
OSCE	<i>Organization for Security and Co-operation in Europe</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SAA	<i>Stabilisation and Association Agreements</i>
SWIFT	<i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
USSR	<i>Union of Soviet Socialist Republics</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta wilayah Donetsk dan Luhansk	34
Gambar 1.2	Peta Wilayah Donets Basin/Donbass	37
Gambar 1.3	Penandatanganan Persetujuan Kiev	50
Gambar 1.4	Salinan Protokol Minsk	54
Gambar 1.5	Foto Pemimpin Belarusia, Rusia, Jerman, Perancis dan Ukraina dalam pertemuan Minsk II	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Implementasi Perjanjian Minsk II	7
Tabel 1.2	Kontribusi Industri Kawasan Donbas Terhadap Perekonomian Uni Soviet dan Ukraina	38

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Simulasi BoP dalam pola oposisi langsung	21
Diagram 1.2	Simulasi BoP dalam pola kompetisi	22
Diagram 1.3	Simulasi BOP dalam pola kompetisi dengan situasi keunggulan <i>power</i> negara B atas negara A	23
Diagram 1.4	Simulasi BoP dalam pola kompetisi dengan situasi Keunggulan <i>power</i> negara A atas negara B	24
Diagram 1.5	Perbandingan Populasi dan Jumlah Kota Antara Ukraina dengan Donetsk dan Luhansk tahun 2013	33
Diagram 1.6	Pertumbuhan Industri Kawasan Donbas dan Persentasinya pada Produksi Pertambangan Rusia	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Penurunan Nilai Ekspor dan Impor dari negara- Negara anggota Uni Eropa Pasca Penetapan Sanksi	83
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasca merdekanya Ukraina dari Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina masih mengalami berbagai permasalahan seperti dalam hal demokrasi, kesejahteraan, maupun kedaulatan. Demokrasi dan kesejahteraan masih sulit diwujudkan di Ukraina akibat warisan gaya pemerintahan Uni Soviet yang bersifat sentralisasi dan praktik korupsi yang bersifat endemik, sehingga menghambat proses reformasi ekonomi, privatisasi, dan kebebasan sipil¹. Demikian juga dari segi kedaulatan, Ukraina mengalami permasalahan teritorial dengan beberapa negara eks-soviet, khususnya Rusia.

Permasalahan teritorial Ukraina dan Rusia telah dimulai sejak Rusia menjadi negara pengganti Soviet, baik dalam konflik pangkalan militer laut hitam pada (1991-1997, 2008), sengketa jalan di selat Kerch antara persisir pantai Rusia dan pulau Tuzla (pesisir pantai Krimea, Ukraina, 2003)², hingga konflik yang masih berlanjut hingga saat ini yakni konflik aneksasi Krimea (2014). Kerusuhan Krimea menyebar ke wilayah timur Ukraina, dimana pada tanggal 6 April 2014 terdapat pemberontak pro-Rusia yang menguasai gedung pemerintahan di 3 kota, yakni Kharkiv, Donetsk, dan Luhansk³. Meskipun pemerintah Ukraina berhasil mengambil alih gedung pemerintahan Kharkiv pada 8 April 2014, namun pemberontak tetap menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk hingga mendirikan republik

¹ Central Intelligence Agency, *The World Factbook : Ukraine*, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html> pada 21 Maret 2017.

² World Atlas, *Ukraine History Timeline*. Diakses dari <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/ukraine/uatimeln.htm> pada 21 Maret 2017.

³ Timelines of History.ws, *Timeline Ukraine*. Diakses dari <http://www.timelines.ws/countries/UKRAINE.HTML> pada 27 Maret 2017.

terpisah dari Ukraina, yakni Republik Rakyat Donetsk (7 April 2014) dan Republik Rakyat Luhansk (27 April 2014)⁴. Untuk menghindari terulangnya peristiwa aneksasi Krimea, Pemerintah Ukraina memutuskan untuk memberlakukan operasi militer (Operasi Anti Terorisme) di wilayah tersebut dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan pemberontak dan mengembalikan wilayah Donetsk dan Luhansk ke dalam pemerintahan Ukraina⁵. Operasi Anti Terorisme Ukraina juga dibantu dengan Formasi Sukarela Ukraina (atau Batalion Sukarela yang terdiri dari masyarakat pro-Uni Eropa dan didanai oleh LSM Ukraina) sehingga pada musim panas 2014, Ukraina mulai menunjukkan keberhasilan dalam mengambil alih wilayah yang dikuasai pemberontak⁶. Namun, ketika pemberontak pro-Rusia mulai kehilangan wilayah dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan, Rusia secara jelas mengintervensi konflik di wilayah Ukraina Timur dengan menggunakan kekuatan militer untuk membantu pasukan pemberontak sehingga eskalasi konflik dan peperangan terus terjadi di wilayah Ukraina Timur⁷.

Untuk mengatasi konflik ini, telah dilakukan beberapa upaya kesepakatan dan perjanjian gencatan senjata yang telah ditandatangani oleh para pihak yang terlibat untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini, yakni persetujuan Ukraina, pernyataan Geneva, yang ditindaklanjuti menjadi protokol Minsk dan perjanjian Minsk II. Protokol Minsk (1 September 2014) merupakan perjanjian gencatan senjata yang diciptakan oleh *Trilateral Contact Group*. Grup ini terdiri dari duta besar Swiss dan perwakilan OSCE (Heidi

⁴ Ivan Katchanovski, *The Separatist Conflict in Donbass: A Violent Break-Up of Ukraine?*, conference paper for 'Negotiating Borders: Comparing the Experience of Canada, Europe, and Ukraine', Canadian Institute of Ukrainian Studies, Edmonton, 16-17 Oktober 2014.

⁵ Evgeny Finkel. "The Conflict in the Donbas between Gray and Black: The Importance of Perspective," Report to DHS S&T Office of University Programs and DoD Strategic Multilayer Assessment Branch, College Park, MD: START, 2016

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Tagliavini), mantan presiden Ukraina (Leonid Kuchma), Duta Besar Rusia untuk Ukraina (Mikhail Zurabov), dan pemimpin kelompok pemberontak Donetsk dan Luhansk (Alexander Zakharchenko dan Igor Plotnitsky)⁸. Secara garis besar, protokol Minsk 2014 meminta kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata di bawah pengawasan OSCE, melepaskan tahanan politik, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan dialog yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik. Protokol ini ditindaklanjuti dengan pemberian parameter teknis pada 19 September 2014⁹ dan perjanjian Minsk II pada 12 Februari 2015 di kota Minsk, Belarusia. Perjanjian ini terdiri dari dua dokumen dan ditandatangani oleh Presiden Ukraina (Petro Poroshenko), Rusia (Vladimir Putin), Perancis (Francois Hollande), dan kanselir Jerman (Angela Merkel)¹⁰. Dokumen pertama membahas mengenai paket implementasi perjanjian Minsk II (revisi dari protokol Minsk), yang dijabarkan sebagai berikut¹¹.

1. Gencatan senjata bilateral secara komprehensif dan secepatnya di wilayah yang dikuasai oleh separatis (Donetsk dan Luhansk) pada 15 Februari 2015 pukul 00.00.
2. Penarikan seluruh persenjataan berat dari kedua belah pihak, sehingga menciptakan zona pembatas dengan ketentuan: jarak seluas 50 km untuk senjata artileri dengan kaliber 100mm atau lebih, 70 km untuk sistem roket, dan 140 km untuk roket berat dan misil.

⁸ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, *Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group (minsk,05/09/2014)*. Diakses pada <http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/27596-protocolon-the-results-of-consultations-of-the-trilateral-contact-group-minsk-05092014> pada 27 Maret 2017.

⁹ Interface-ukraine.com, *OSCE releases original of Minsk ceasefire memorandum*, diakses dari <http://en.interfax.com.ua/news/general/224954.html> pada 27 Maret 2017.

¹⁰ Dr. Andrew Foxall, *The Ceasefire Illusion: An Assessment of the Minsk II Agreement Between Ukraine and Russia*, Russia Studies Centre Policy Paper No. 8, December 2015.

¹¹ Ibid.

3. Pengawasan dan verifikasi gencatan senjata dan penarikan senjata berat secara efektif yang dilakukan oleh OSCE.
4. Mengadakan dialog mengenai pemilihan umum di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang sesuai dengan peraturan undang-undang dan hukum Ukraina.
5. Mengampuni dan memberikan amnesti dengan mencegah tuntutan hukum bagi setiap tokoh yang terlibat dalam konflik
6. Melepaskan seluruh tawanan dan orang-orang yang ditahan secara ilegal, dengan batas waktu hari kelima setelah penarikan senjata militer.
7. Memastikan akses, pengantaran, penyimpanan, yang aman untuk distribusi bantuan kemanusiaan dengan supervisi lembaga internasional.
8. Mengembalikan hubungan sosial dan ekonomi secara penuh terhadap area konflik, termasuk pembayaran pensiun dan pelayanan perbankan.
9. Mengembalikan otoritas pemerintah Ukraina terhadap perbatasan di negaranya termasuk seluruh daerah konflik, dengan memulai proses pemilihan kepala daerah yang selesai pada akhir 2015.
10. Penarikan seluruh kelompok bersenjata asing, senjata, dan tentara bayaran dari wilayah Ukraina yang diawasi oleh OSCE.
11. Reformasi konstitusional Ukraina yang meliputi pengadopsian konstitusi baru pada akhir 2015, termasuk desentralisasi kekuasaan pada wilayah yang dikuasai oleh separatis (Donetsk dan Luhansk), dan meratifikasi hukum secara permanen mengenai status khusus bagi wilayah tersebut.
12. Mengadakan pemilihan umum di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang akan diadakan sesuai dengan standard dan diawasi oleh OSCE.

13. Intensifikasi *Trilateral Contact Group*, termasuk perwakilan OSCE, Rusia, Ukraina.

Sedangkan, dokumen kedua merupakan deklarasi komitmen kepala negara (Poroshenko, Putin, Hollande, dan Merkel) untuk menghargai kedaulatan dan integritas wilayah territorial Ukraina¹².

Mengingat keterlibatan komunitas internasional dan pihak ketiga dalam perumusan dan implementasi perjanjian, adanya kejelasan dalam hal dan kewajiban para pihak secara rinci, serta penandatanganan perjanjian oleh seluruh pihak yang terlibat, dapat dikatakan bahwa dokumen perjanjian gencatan senjata Minsk II termasuk perjanjian gencatan senjata yang berpotensi untuk sukses diimplementasikan dalam konflik Ukraina Timur.

1.2. Identifikasi Masalah

Meskipun kesepakatan gencatan senjata Minsk II berpotensi untuk mengikat para pihak serta dapat diimplementasikan secara efektif, upaya gencatan senjata selalu menemui kegagalan. Meskipun ditandatangani oleh kedua kepala negara dari pihak yang turut bertikai, presiden Ukraina dan Rusia sebagai pihak yang terlibat mengemukakan keraguan akan implementasi dari perjanjian Minsk II itu sendiri. Presiden Poroshenko sendiri mengungkapkan bahwa “tidak ada pihak yang sungguh-sungguh percaya bahwa ketentuan kondisi perdamaian yang disepakati di Minsk akan diimplementasikan secara tepat”¹³. Hal ini sejalan dengan upaya manufer politik yang dilakukan oleh Putin pasca penandatanganan perjanjian Minsk II.

¹² Ibid.

¹³ Anton Zverev, “Fighting Rages In Run-Up To Ukraine Ceasefire,” *Reuters*, 2015, <http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-idUSKBN0LH14T20150213.ragesra>. Diakses pada 13 September 2017.

Sejak awal proses negosiasi hal teknis mengenai pelaksanaan gencatan senjata, Putin berupaya untuk menunda implementasi gencatan senjata selama sepuluh hari, sehingga memungkinkan pasukan separatis untuk mengusir pasukan militer Ukraina dan menguasai pusat stasiun kereta api Debaltseve dalam waktu tiga hari (18 Februari 2015)¹⁴. Hal ini berdampak pada pergerakan pasukan pemberontak untuk menguasai wilayah Ukraina lainnya seperti kota Mariinka (3 Juni 2015), Kota Avdiivka, Desa Novoslaspa dan Starohnativka (9-10 Agustus 2015), hingga area bandara Donetsk (3-4 November 2015)¹⁵. Selain itu, dalam hal penyerahan senjata, kelompok pemberontak hanya menyerahkan senjata ringan dan tetap melakukan penembakan pada wilayah Ukraina yang menyebabkan tewasnya tentara di pos perbatasan (5 terluka dan 9 tentara tewas selama gencatan senjata 2016)¹⁶. Pemberontak juga menghalangi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh OSCE dengan membatasi ijin masuk ke perbatasan – khususnya perbatasan dengan Rusia. Pemberontak baru mengizinkan OSCE masuk pada 15 Oktober, dengan hanya memberikan akses perbatasan Donetsk saja (menghambat pemberian bantuan kemanusiaan) dan tidak memberikan keterangan mengenai jumlah dan tempat penyimpanan senjata yang hendak di serahkan¹⁷. Hal ini diperburuk dengan adanya bukti bantuan Rusia baik dari segi personil (9.000 tentara dan 33.400 tentara sukarelawan dari Rusia), alutsista (persenjataan dan pelindung lapis baja), hingga bantuan logistik dan dana bagi para ‘tentara sukarelawan’ dan kelompok separatis yang berperang di bagian Donetsk¹⁸.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Dr. Andrew Foxall, Loc. Cit.

Adanya pergerakan kelompok separatis dan bukti dukungan moril dan materil dari Rusia mengakibatkan reaksi keras dari Uni Eropa yang memutuskan untuk memperpanjang sanksi pembekuan aset dan visa terhadap pejabat tinggi Rusia. Meskipun demikian, Rusia tetap mengintervensi Ukraina timur dan membalas sanksi Uni Eropa dengan memberlakukan embargo atas produk makanan UE di Rusia, sehingga konflik Ukraina Timur terus berlangsung meskipun perjanjian Minsk II telah ditandatangani. Selain gagal dalam menghentikan konflik Ukraina Timur, perjanjian Minsk II secara garis besar juga hanya dapat direalisasikan secara sebagian. Hal ini terbukti dalam evaluasi OSCE *Special Monitoring Mission* mengenai perjanjian Minsk II yang akan dijabarkan Tabel 1.1¹⁹.

Tabel 1.1 : Implementasi perjanjian Minsk II

No.	Poin Perjanjian	Status Implementasi
1.	Gencatan senjata bilateral secara komprehensif dan secepatnya	Belum Diimplementasikan
2.	Penarikan seluruh persenjataan berat dan penetapan zona aman	Implementasi Sebagian
3.	Pengawasan dan verifikasi dari gencatan senjata dan penarikan persenjataan berat oleh OSCE	Implementasi Sebagian
4.	Persiapan pemilihan umum di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang sesuai dengan peraturan undang-undang dan hukum Ukraina mengenai pemerintahan domestik sementara	Implementasi Sebagian
5.	Mengampuni dan memberikan amnesti dengan mencegah tuntutan hukum bagi setiap tokoh yang terlibat dalam konflik	Belum Diimplementasikan
6.	Melepaskan seluruh tawanan dan orang-orang yang ditahan secara ilegal, dengan batas waktu hari kelima setelah penarikan senjata militer.	Implementasi Sebagian

¹⁹ Hrant Kostanyan dan Stefan Meister, *Ukraine, Russia, and The EU: Breaking the Deadlock in the Minsk Process*, Centre for European Policy Studies Working Document No. 423, June 2016, hlm. 3

7.	Memastikan akses, pengantaran, penyimpanan, yang aman untuk distribusi bantuan kemanusiaan dengan supervisi lembaga internasional.	Belum Diimplementasikan
8.	Mengembalikan hubungan sosial dan ekonomi secara penuh terhadap area konflik, termasuk pembayaran pensiun dan pelayanan perbankan.	Implementasi Sebagian
9.	Mengembalikan otoritas pemerintah Ukraina terhadap perbatasan di negaranya termasuk seluruh daerah konflik	Belum Diimplementasikan
10.	Penarikan seluruh kelompok bersenjata asing, senjata, dan tentara bayaran dari wilayah Ukraina yang diawasi oleh OSCE	Belum Diimplementasikan
11.	Reformasi konstitusional Ukraina yang meliputi pengadopsian konstitusi baru pada akhir 2015, termasuk desentralisasi kekuasaan pada wilayah yang dikuasai oleh separatis (Donetsk dan Luhansk), dan meratifikasi hukum secara permanen mengenai status khusus bagi wilayah tersebut.	Implementasi Sebagian
12.	Mengadakan pemilihan umum di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang akan diadakan sesuai dengan standard dan diawasi oleh OSCE.	Belum Diimplementasikan
13.	Intensifikasi <i>Trilateral Contact Group</i> , termasuk perwakilan OSCE, Rusia, Ukraina.	Berhasil diimplementasikan dengan batasan tertentu.

Mengingat perjanjian gencatan senjata Minsk II gagal diimplementasikan dalam 6 poin dan hanya dapat diimplementasikan secara sebagian/terbatas dalam 7 poin serta tetap berlanjutnya konflik di Ukraina Timur, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian gencatan senjata ini gagal untuk menghentikan konflik ini secara keseluruhan. Atas dasar fakta tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai alasan mengapa perjanjian Minsk II gagal dalam mengatasi konflik Ukraina Timur.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan di batasi yakni dalam konteks aktor yang akan dibahas dan waktu penelitian. Dari segi pokok pembahasan, penelitian ini akan membatasi aktor yang akan dibahas yakni Ukraina, Rusia, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat. Kelima aktor

ini dipilih karena memiliki pengaruh yang signifikan dalam kegagalan de-eskalasi konflik Ukraina Timur melalui perjanjian Minsk II. Selain itu, dari segi waktu penelitian analisa penyebab kegagalan perjanjian gencatan senjata dalam konflik Ukraina Timur dibatasi dari kesepakatan protokol Minsk (1 September 2014) hingga 15 Februari 2018 (tiga tahun setelah penandatanganan perjanjian Minsk II).

1.2.2 Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini menjadi **“Apa sajakah faktor eksternal dan internal yang menyebabkan kegagalan Perjanjian Minsk II dalam menyelesaikan konflik Ukraina Timur?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa penyebab dari kegagalan perjanjian Minsk II dalam menyelesaikan konflik di Ukraina Timur. Evaluasi kegagalan perjanjian perdamaian menjadi penting karena fenomena konflik Ukraina Timur menjadi salah satu peristiwa yang berpengaruh dalam dinamika hubungan antara Uni Eropa dengan Rusia yang merenggang sejak 2014 lalu. Kerenggangan hubungan antara Uni Eropa dan Rusia memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi dari wilayah Eropa secara keseluruhan, serta menjadi penghambat kerjasama antar keduanya dalam mengatasi permasalahan global yang membutuhkan persetujuan dan upaya konsensus antar para pihak (seperti konflik Irak Suriah yang intervensinya terhambat

di PBB). Dengan ditemukannya penyebab dari kegagalan penyelesaian konflik Ukraina Timur melalui perjanjian Minsk II, diharapkan peneliti dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjanjian Minsk II dan konflik Ukraina Timur.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kelompok akademisi, masyarakat umum, jurnalis, dan kelompok wadah pemikir (*think-tank*). Bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini menjadi referensi dasar untuk penelitian selanjutnya yang didasari oleh fenomena konflik Ukraina Timur. Sedangkan bagi jurnalis dan kelompok wadah pemikir atau *think-tank*, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sudut pandang yang memperkaya diskusi dan pengetahuan mengenai kegagalan perjanjian Minsk II dan konflik Ukraina Timur itu sendiri. Begitu juga dengan masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi pembaca yang ingin memperluas wawasan mengenai konflik ini.

1.4. Kajian Literatur

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab kegagalan perjanjian gencatan senjata Minsk II pada penyelesaian konflik Ukraina, peneliti lebih dulu melakukan riset akan penelitian sebelumnya. Riset ini menjadi penting mengingat penelitian sebelumnya dapat menjadi dasar menjadi peneliti untuk mengarahkan penelitiannya. Pada penelitian kali ini, peneliti mengkaji 3 literatur dengan tema tema sejenis yaitu *One year after Minsk II: Consequences and Progress* oleh Robert Golanski, *A Spectre is Haunting Europe – the Spectre of War* oleh Angelantonio Rosato, dan *The Ceasefire Illusion: An Assessment of the Minsk II Agreement Between Ukraine and Russia* oleh Dr. Andrew Foxall.

Dalam *One year after Minsk II: Consequences and Progress*, Robert Golanski mengungkapkan kekurangan Minsk II. Salah satu kekurangan dari perjanjian ini adalah tingginya faktor ketergantungan akan kerja sama dari pihak ketiga (dalam hal ini Rusia) untuk mensukseskan perjanjian Minsk II. Meskipun wilayah konflik terjadi di wilayah Ukraina, negara ini tidak dapat meredam konflik yang terjadi di wilayah negara itu sendiri akibat institusi negara yang tidak efektif, transparan, ekonomi yang tidak mapan, dan hukum yang tidak berfungsi diakibatkan banyaknya oknum yang korup sehingga mudah untuk ‘diintervensi’ oleh Rusia²⁰. Disisi lain, Rusia menginginkan Donetsk dan Luhansk tetap menjadi ‘area abu-abu’ dengan terus melakukan intervensi (baik secara militer maupun politik) untuk menjaga instabilitas kawasan tersebut. Oleh sebab itu, faktor ketergantungan Ukraina dengan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik dan keengganan Rusia untuk ikut memenuhi poin-poin dalam perjanjian Minsk II menyebabkan perjanjian ini tidak dapat diimplementasikan secara efektif, dan dengan demikian gagal untuk menyelesaikan konflik Ukraina Timur.

Faktor ketergantungan Ukraina dibuktikan dengan gagalnya upaya gencatan dan pelucutan senjata berat antara para pihak hingga satu tahun setelah perjanjian Minsk II. Atas dasar yang telah disebutkan diatas, Robert Golanski menyimpulkan bahwa Ukraina harus berhasil untuk bertransformasi dari negara eks-Soviet menjadi negara Eropa yang demokratis serta menghilangkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan inkompetensi agar dapat membawa stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi bagi wilayahnya serta kebal terhadap ancaman instabilitas dari Rusia²¹.

²⁰ Robert Golanski, *One Year after Minsk II: Consequences and Progress*, *European View* 15, p. 67-76, 25 Mei 2016.

²¹ *Ibid.*

Sedangkan dalam *A Spectre is Haunting Europe – the Spectre of War*, Angelantonio Rosato mengungkapkan bahwa terdapat 3 skenario yang dapat terjadi melihat perkembangan dari kondisi Ukraina pasca setengah tahun implementasi perjanjian gencatan senjata Minsk II, yakni status quo (konflik yang membeku, implementasi penuh dari perjanjian Minsk II, atau perubahan sifat konflik dari ancaman menjadi konfrontasi total²². Rosato menganggap kondisi status quo merupakan skenario yang diinginkan oleh Rusia untuk tetap mengontrol Ukraina dan juga sebagai upaya *deterrence* kepada negara-negara Eropa Barat. Skenario ini juga mungkin diinginkan oleh sebagian kecil pihak Ukraina agar dapat lepas dari wilayah yang didominasi oleh etnik Rusia sehingga dapat bergabung dengan NATO dan Uni Eropa secara utuh dan tanpa pertentangan masyarakat.

Skenario implementasi penuh dari perjanjian Minsk II merupakan skenario terbaik bagi seluruh pihak, dimana Ukraina akan mendapatkan kedaulatan atas wilayah sepenuhnya dan terjadi reformasi konstitusional sehingga menjadi negara yang berintegritas serta berdaulat. Pulihnya Ukraina dari konflik juga akan mencairkan status quo dari Donetsk dan Luhansk dan mengarah pada normalisasi hubungan antara Rusia-Ukraina dan juga Rusia-NATO. Selain itu, berakhirnya konflik ini juga akan mengembalikan peran geopolitik Ukraina sebagai jembatan ekonomi dan budaya antara Eropa barat dan Eropa timur. Di sisi lain, skenario ketiga merupakan skenario terburuk dimana konflik ini menjadi konfrontasi total dimana konflik tereskalasi menjadi konflik terbuka dan membawa Rusia (bahkan NATO) dalam peperangan. Rosato beranggapan bahwa skenario ketiga merupakan skenario yang harus dihindari oleh semua pihak, dan

²² Angelantonio Rosato, *A Spectre is haunting Europe – the spectre of war*, Eastern Journal of European Studies, Vol. 6 No. 2, Desember 2015.

mendorong seluruh pihak untuk mengupayakan terjadinya skenario kedua – implementasi penuh dari Minsk II yang menyelesaikan konflik Ukraina Timur²³.

Dr. Andrew Foxall dalam jurnal *The Ceasefire Illusion: An Assessment of the Minsk II Agreement Between Ukraine and Russia* mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Ukraina Timur merupakan perang antara Ukraina dan Rusia yang gagal diselesaikan oleh perjanjian Minsk II. Pasca penandatanganan perjanjian Minsk II, Rusia tetap tidak mematuhi poin-poin dalam perjanjian dengan terus membiayai, mendukung, dan mempersenjatai kelompok pemberontak serta menolak peran pengawasan yang dilakukan oleh OSCE²⁴. Di sisi lain, meskipun Ukraina mengikuti poin-poin perjanjian Minsk II, perjanjian ini menyebabkan instabilitas politik di Ukraina karena mensyaratkan percepatan reformasi domestik. Perjanjian Minsk II juga tidak berhasil menciptakan gencatan senjata dan penyerahan senjata berat antar para pihak. Dr. Foxall berpendapat bahwa untuk mencapai perdamaian di Ukraina Timur, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh Uni Eropa sebagai pihak ketiga dalam konflik ini. Selain memperbaharui dan memperketat implementasi dari perjanjian gencatan senjata, Uni Eropa juga harus mendemonstrasikan keinginan untuk bernegosiasi dengan Presiden Putin serta membantu Ukraina dalam hal pelatihan militer sehingga Ukraina dapat melindungi wilayahnya jika perang terus berlangsung²⁵.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan ketiga jurnal tersebut adalah penulis menggunakan dua sudut pandang untuk melihat penyebab kegagalan implementasi perjanjian Minsk II, yakni dari segi faktor eksternal dimana Rusia melakukan intervensi

²³ ibid

²⁴ Dr. Andrew Foxall, *Loc.Cit*

²⁵ ibid

terhadap konflik dan menghambat implementasi perjanjian Minsk II dengan tujuan untuk mencegah perluasan pengaruh dan kekuasaan (*influence* dan *power*) dari *great power* lainnya (Uni Eropa dan NATO) serta membuktikan relevansi dan eksistensinya dalam konstelasi perpotilkan global. Disisi lain, penelitian ini juga melihat faktor domestik dimana proses *national-building* Ukraina yang buruk mempengaruhi lemahnya kapabilitas nasional Ukraina sehingga menjadi salah satu faktor penting kegagalan implementasi Minsk II. Ukraina menjadi sangat mudah untuk dipengaruhi dan diintervensi oleh negara lain akibat tidak mampu untuk mempertahankan stabilitas dan perdamaian di wilayahnya sendiri. Sehingga, Ukraina menjadi sangat tergantung dengan aktor eksternal lainnya seperti Uni Eropa dan NATO untuk dapat menjalankan Perjanjian Minsk II maupun untuk menyelesaikan konflik Ukraina Timur.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan paradigma dan beberapa konsep untuk menjelaskan penyebab kegagalan implementasi Minsk II. Penulis akan menggunakan paradigma realisme struktural, konsep kepentingan nasional, *balance of power*, *sphere of influence*, *buffer zone*, dan *deterrence* untuk menjelaskan perilaku dari aktor eksternal (Russia, Uni Eropa, dan NATO), dimana menurut paradigma realisme struktural sistem tatanan *power* perpolitikan global menjadi faktor pendorong tindakan dari berbagai aktor eksternal yang berpengaruh dalam dinamika konflik dan proses implementasi dari perjanjian itu sendiri. Untuk menjelaskan faktor internal, yakni mengenai ketidakmampuan Ukraina dalam melindungi dirinya dari intervensi kepentingan nasional negara lain, penulis akan menggunakan konsep elemen dari kapabilitas nasional yang dikemukakan oleh Morgenthau dalam buku *politics among nations*.

Realisme struktural meyakini bahwa sistem politik internasional bersifat anarki, dimana dunia terdiri dari berbagai negara-bangsa berdaulat yang memiliki distribusi *influence* dan *power* yang berbeda-beda, dengan kondisi tidak adanya sebuah entitas lebih tinggi yang mampu mengatur perilaku negara-negara ini²⁶. Dengan kata lain, negara memiliki kedaulatan untuk melakukan apapun yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya (*national interest*) terhadap siapapun yang diinginkannya sesuai dengan pengaruh dan kekuasaan (*influence* dan *power*) yang dimilikinya. Mengingat tidak adanya otoritas di atas negara, setiap negara harus cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri (*self-help*) jika berada dalam kondisi terancam dengan cara meningkatkan *power* yang dimilikinya, karena kuat atau lemahnya kekuasaan (*power*) yang dimiliki suatu negara dianggap akan menentukan ketahanan negara tersebut dalam melindungi diri dari pengaruh, ancaman, atau bahkan serangan dari negara lain. Dengan kata lain, *power* digunakan sebagai sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan (*national interest*), dan tujuan terbesar adalah keberlangsungan (*survival*) dari negara itu sendiri²⁷.

Meskipun sistem perpolitikan internasional mendorong negara-negara untuk meningkatkan *power* yang dimilikinya, meningkatnya kemampuan militer sebuah negara secara signifikan atau bahkan melebihi dari negara sekitarnya, dapat disalahpahami sebagai bentuk ancaman terhadap negara lain. Hal ini disebabkan oleh persepsi ancaman dimana setiap negara tidak dapat memastikan tujuan dari negara lainnya dalam hal peningkatan kemampuan militer. Terdapat dua hal yang menyebabkan sebuah negara meningkatkan kemampuan militernya, yakni revisionis (menggunakan kekuasaan untuk mengubah

²⁶ Cynthia Weber, *International Relations Theory: A Critical Introduction*, 2nd Edition (New York: Routledge, 2001.)

²⁷ John J. Mearsheimer, "Structural Realism," in Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, eds., *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, 3rd Edition (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 77-93.

kedudukan *balance of power*) atau status quo (sudah merasa cukup dengan kekuasaan yang dimiliki saat ini dan tidak tertarik untuk mengubah kedudukan *balance of power* yang sudah ada, hanya menambah kekuasaan untuk melindungi diri sendiri)²⁸. Namun, setiap negara tidak mungkin dapat mengetahui tujuan sebenarnya dari pihak lain dikarenakan pernyataan politik dapat menipu serta tujuan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan kepala negara/pengambil keputusan. Kesalahan strategi dan persepsi terhadap tujuan pihak lain dapat mengakibatkan ketegangan dengan negara lain atau bahkan berujung pada perang jika dianggap mengancam keberlangsungan dari negara lainnya.

Adanya *distrust* yang dimiliki oleh masing-masing negara menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa banyak kekuasaan dan pengaruh yang dibutuhkan bagi suatu negara untuk bertahan dalam perpolitikan global. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar dari realisme struktural ofensif dan defensif. Realisme ofensif beranggapan bahwa, tujuan utama dari negara untuk mendapatkan kekuasaan adalah mencapai hegemoni (setidaknya hegemoni regional) demi keamanan dan keberlangsungan negaranya²⁹. Posisi hegemoni dianggap sebagai posisi terbaik bagi suatu negara agar negara lain tidak akan mengganggu/menindas negara tersebut. Negara yang telah mencapai hegemoni regional akan mencegah negara dari region lain untuk menyamai atau bahkan mengalahkan kekuasaan dan pengaruhnya, sehingga mereka tidak merasa terancam ataupun diremehkan oleh kekuasaan negara lain.

Di sisi lain, para hegemon membutuhkan jarak geografis diantara mereka untuk meminimalisir konflik terbuka antar hegemon. Adanya jarak dalam letak geografis antara

²⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (New York: Oxford University Press, 2007) p. 72

²⁹ Ibid.

hegemon satu dengan yang lainnya menciptakan wilayah vakum (*buffer zone*), dimana wilayah ini merupakan wilayah geografis yang tidak memiliki *power* yang cukup untuk menandingi para hegemon³⁰. Wight (1995) mendefinisikan *buffer zone* sebagai sebuah negara dengan *power* yang lebih lemah dibandingkan dengan 2 negara atau lebih, dimana negara ini dipertahankan atau bahkan diciptakan dengan tujuan untuk mengurangi konflik diantara mereka³¹. Wilayah ini dianggap sebagai garis batas pertahanan dari hegemon, dimana negara-negara ini menjadi alat untuk mencapai kepentingan nasional (*survival* dari negara hegemon) dan juga sebagai objek dari lingkaran pengaruhnya (*sphere of influence*). *Sphere of influence* didefinisikan sebagai salah satu bentuk tatanan internasional yang terdiri dari satu negara *greatpower* (*influencer*) yang memiliki pengaruh dan *power* yang lebih superior, sehingga negara ini mengontrol negara-negara disekitarnya³². Namun demikian, tingkat kontrol dari negara *greatpower* yang dimaksud harus lebih rendah dari negara yang menduduki atau menjajah, namun lebih tinggi dibandingkan pemimpin koalisi³³. Besarnya *power* dan pengaruh yang dimiliki *great power* memungkinkan mereka untuk mendesak negara-negara dengan *power* yang lebih rendah untuk melakukan tindakan yang sesuai atau menguntungkan bagi kepentingan nasional *great power* tersebut melalui *deterrence*. *Deterrence* dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk menghalangi atau menahan tindakan negara lain yang mengambil suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh negara pertama³⁴.

³⁰ Mohammad Reza Hafeznia, Syrus Ahmadi, Bernard Hourcad, "Explanation of the Structural and Functional Characteristics of Geographical Buffer Spaces", *Geopolitics Quarterly*, Vol. 8, No. 4, 2013.

³¹ Ibid.

³² Amitai Etzioni, "Spheres of Influence: A Reconceptualization", *Fletcher Forum of World Affairs*, Vol. 39 No. 2, 2015.

³³ Ibid.

³⁴ Michael J. Mazarr, "Understanding Deterrence", *Perspective: Expert Insights on a Timely Policy Issue*, RAND Corporation, 2014.

Demikian halnya dengan Ukraina dan Rusia. Ukraina berada di bawah lingkaran pengaruh Rusia, mengingat Rusia memiliki pengaruh politik dan ekonomi di Ukraina melalui dominasi pasokan energi (gas alam) dan manufaktur (impor alat berat dan teknologi). Dengan demikian, Rusia memiliki kemampuan untuk menekan Ukraina melalui *deterrence* agar bertindak sesuai dengan kepentingan nasional Rusia. Melalui pengaruh *power* yang dimilikinya, Rusia juga menggunakan Ukraina sebagai *buffer zone* agar Rusia tidak berbatasan langsung dengan negara-negara aliansi NATO yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Rusia.

Konsep realisme struktural ofensif itu sendiri dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku Rusia dalam konteks konflik Ukraina Timur dan implementasi Perjanjian Minsk II. Rusia merasa terancam dengan upaya perluasan wilayah Uni Eropa dan NATO yang tepat berada pada perbatasan darat terbesar Rusia, yakni Ukraina. Rusia merasa tindakan Uni Eropa dan NATO yang menawarkan keanggotaan terhadap negara eks-Soviet terbesar sebagai upaya untuk menghilangkan kekuasaan dan pengaruh Rusia di Ukraina. Oleh sebab itu, Rusia merasa perlu untuk menjaga hegemoni pengaruhnya di Ukraina dengan melakukan tindakan ekstrim, yakni melakukan intervensi terhadap konflik Ukraina Timur dengan membantu kelompok separatisme Donetsk dan Luhansk dan mengagalkan implementasi perjanjian Minsk II. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan konflik di Ukraina Timur agar menciptakan instabilitas di wilayah Ukraina secara keseluruhan. Dengan demikian, Ukraina tidak memenuhi kriteria untuk menjadi anggota dari NATO dan Uni Eropa, sehingga mencegah adanya anggota NATO dan Uni Eropa di perbatasan

terbesar Rusia. Dengan kata lain, Rusia sengaja menggagalkan implementasi perjanjian Minsk sebagai alat untuk mempertahankan konflik Ukraina Timur.

Disisi lain, kebutuhan masing-masing negara akan *power* dan adanya *distrust* serta persepsi ancaman yang dimiliki oleh masing-masing negara terhadap intensi kepemilikan *power* yang dimiliki oleh negara lain menyebabkan tiap negara akan berupaya untuk menyeimbangkan atau bahkan melebihi *power* yang dimiliki negara lainnya. Hal ini menyebabkan munculnya sistem *balance of power* (BoP). *Balance of power* merupakan sebuah kondisi dalam hubungan internasional dimana distribusi kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai negara berada pada titik kesetaraan atau keseimbangan yang memungkinkan keberlangsungan eksistensi seluruh negara tersebut di saat yang bersamaan. Kondisi ini diperlukan dalam konstelasi perpolitikan global karena tanpa adanya keseimbangan, suatu negara akan menguasai negara lainnya sehingga mampu mengganggu kepentingan nasional dan hak dari negara lain atau bahkan menghancurkan negara tersebut. Tujuan dari *balance of power* adalah menjaga stabilitas dari sistem internasional tanpa menghancurkan keberagaman dari negara-negara yang menyusunnya³⁵.

Pada dasarnya, sifat stabilitas dari *balance of power* ini tidak stabil dan mudah bergeser. Hal ini disebabkan karena distribusi *power* masing-masing negara bersifat dinamis, serta kondisi dimana antar negara menghadapi kontradiksi kekuasaan akibat adanya pertentangan kepentingan nasional antara satu negara dengan yang lainnya³⁶. Kondisi ini digunakan untuk mencapai *balance of power* dengan membiarkan masing-masing negara untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing yang berlawanan sampai pada titik dimana *power* yang dimiliki suatu negara tidak begitu kuat untuk


³⁵ Hans Morgenthau and Kenneth Thompson, *Politics Among Nations*, 6th edition (New York: McGraw-Hill, 1985)

³⁶ *ibid*

menghancurkan negara lain, namun cukup kuat untuk mencegah negara lain mengalahkan negara tersebut. Dalam upaya pencapaian balance of power, terdapat dua pola alur interaksi yang khas yang dialami oleh negara-negara dalam konstelasi perpolitikan global, yakni pola oposisi langsung dan kompetisi.

Morgenthau menjelaskan pola oposisi langsung terjadi ketika sebuah negara berupaya untuk menguasai negara lain melalui power yang dimilikinya, dan mendapatkan tindakan balasan langsung dari negara lain tersebut sebagai bentuk perlawanan dari tekanan *power* negara pertama. Sebagai contoh, negara A akan berupaya untuk meningkatkan *power*-nya terhadap negara B sedemikian rupa agar dapat mengontrol keputusan B dan menerapkan kebijakan imperialistik terhadap B. Disisi lain, negara B akan meningkatkan kekuatannya untuk menahan tekanan dan pengaruh A hingga menggagalkan kebijakan imperialistik tersebut atau melakukan kebijakan imperialistik balasan terhadap negara A dengan harapan berhasil memutarbalikkan keadaan. Jika negara B melakukan kebijakan imperialistik balasan maka negara A akan melakukan tindakan pencegahan yang sama, begitu seterusnya hingga kedua negara tersebut menyerah untuk mencoba menguasai satu sama lain (mekanisme keseimbangan) atau ketika salah satu pihak telah mencapai keunggulan yang signifikan terhadap negara lainnya. Jika salah satu pihak gagal menyeimbangkan *power* negara lain, maka pola oposisi ini akan diselesaikan dengan tunduknya negara yang lebih lemah atau terjadinya peperangan antara kedua pihak. Pola oposisi langsung dapat dijelaskan melalui diagram berikut.


Diagram 1.1: Simulasi BoP dalam pola oposisi langsung



(Sumber: reilustrasi penulis dari buku Hans Morgenthau and Kenneth Thompson dalam Politics Among Nations)

Sedangkan, pola kompetisi dijelaskan sebagai upaya ketika negara A berupaya untuk memberlakukan kebijakan imperialistik terhadap negara C. Terlepas dengan tindakan negara C yang merelakan atau menolak pengaruh power negara A, negara B menolak kebijakan negara A karena negara B ingin mempertahankan status quo di negara C. Dengan demikian, negara A dan B tidak melakukan oposisi secara langsung, melainkan bersaing dalam kontes kekuasaan dimana negara C sebagai objek dari kompetisi tersebut.


Diagram 1.2 : Simulasi BoP dalam pola kompetisi



(Sumber : reilustrasi penulis dari buku Hans Morgenthau and Kenneth Thompson dalam Politics Among Nations)

Mekanisme keseimbangan kekuasaan dalam pola kompetisi terjadi ketika kekuatan A yang diperlukan untuk mendominasi C dibalas dengan kekuatan B yang juga ingin melindungi C. Upaya kedua negara untuk terus menyeimbangkan atau melebihi power antara satu dengan yang lainnya menciptakan stabilitas power antara negara A dan B dan memberikan efek keamanan pada kedaulatan negara C. Demikian juga dampaknya terhadap negara C jika negara B (yang menginginkan status quo) memiliki keuntungan power yang lebih tinggi terhadap negara A. Negara A harus menghentikan seluruh kebijakan imperialistiknya atau menggeser tujuan kebijakan imperialistik tersebut terhadap negara lain, dengan demikian kedaulatan negara C akan tetap aman.


Diagram 1.3 : Simulasi BoP dalam pola kompetisi dengan situasi keunggulan power negara B atas negara A



(Sumber : reilustrasi penulis dari buku Hans Morgenthau and Kenneth Thompson dalam Politics Among Nations)

Namun, jika negara A (yang memiliki kebijakan imperialistik terhadap negara C) berhasil memenangkan konstelasi power politik dengan negara B, maka kedaulatan negara C akan berada dalam bahaya karena tidak ada kekuatan negara lain yang mampu menghalangi tujuan negara A dalam menguasai negara C. Hal ini akan menyebabkan munculnya titik ekulibrium baru *balance of power* dalam perpolitikan global dimana sebagian *power* dan kedaulatan negara C berkurang karena sebagian power tersebut kini dikuasai oleh negara A.

Diagram 1.4 : Simulasi BoP dalam pola kompetisi dengan situasi keunggulan power negara A atas negara B



(Sumber : reilustrasi penulis dari buku Hans Morgenthau and Kenneth Thompson dalam Politics Among Nations)

Situasi *balance of power* dengan pola kompetisi terjadi pada konflik Ukraina yang sedang terjadi saat ini, dimana Rusia dianggap sebagai negara A (memiliki kebijakan imperialis), dengan Uni Eropa, NATO, dan negara aliansi lainnya tergabung sebagai negara B, dan Ukraina sebagai negara C (objek dari kompetisi). Rusia, sebagai *great power* di kawasan eropa timur memiliki motif untuk mengintervensi Ukraina untuk mencegah dominasi pengaruh kekuasaan *great power* lain di Ukraina, dan sebagai upaya untuk mengembalikan relevansi *power* Rusia terhadap *great power* lain seperti Uni Eropa, NATO, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Oleh sebab itu, Rusia melakukan intervensi politik, ekonomi, dan militer di dalam konflik Ukraina Timur untuk menyebabkan instabilitas di Ukraina sehingga mencegah *great power* lain masuk di wilayah tersebut dan memperkuat proyeksi power Rusia di Ukraina.

Untuk mengimbangi proyeksi *power* Rusia, aliansi negara barat mencoba untuk melawan power Rusia di Ukraina dengan memberlakukan kebijakan yang menentang imperialisme Rusia seperti memberikan sanksi visa, embargo, dan pembekuan aset terhadap warga Rusia yang dianggap terlibat dalam konflik Ukraina sebagai mekanisme penyeimbang. Namun, meskipun sanksi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis di Rusia, tindakan balasan aliansi negara barat belum mampu untuk menghentikan intervensi Rusia di Ukraina Timur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *power* aliansi negara barat belum dapat menandingi *power* Rusia, sehingga Rusia memenangkan konstelasi *power* di kawasan Eropa Timur (khususnya di Ukraina). Hal ini menyebabkan kedaulatan Ukraina sebagai negara objek kompetisi *power* terancam serta berkurangnya *power* Ukraina secara signifikan akibat intervensi dan pengambilalihan kekuasaan seperti yang terjadi dalam peristiwa aneksasi Krimea dan penguasaan wilayah Ukraina Timur yang terjadi saat ini.

Disisi lain, lemahnya kapabilitas nasional Ukraina dibandingkan dengan Rusia secara tidak langsung menjadi faktor internal dari penyebab kegagalan perjanjian Minsk dalam mengatasi konflik Ukraina Timur. Kapabilitas nasional didefinisikan oleh Ashley Tellis sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengatur siklus ekonomi dan menggunakannya untuk menciptakan kapabilitas militer yang kuat dan efektif dan juga menciptakan kondisi politik domestik yang stabil, meningkatkan keuntungan ekonomi negara, hingga menciptakan kondisi dasar yang dibutuhkan suatu negara untuk menjaga keuntungan komparatif strategis yang telah dimiliki sehingga mendapatkan keuntungan di dalam sistem internasional³⁷. Tinggi rendahnya kapabilitas nasional dari suatu negara juga

³⁷ J.S Bajwa, "Defining Elements of Comprehensive National Power", *Journal of the Centre for Land Warfare Studies*, (New Delhi: KW Publishers Pvt Ltd., 2008).

menentukan ketahanan negara tersebut dalam melindungi diri (*self-help*) dari pengaruh, ancaman, atau serangan dari negara lain. Kapabilitas Ukraina yang rendah menyebabkan Ukraina dapat dengan mudah diintervensi oleh Rusia sehingga kehilangan kemampuan dan kedaulatannya untuk memenuhi bagian dari perjanjian sehingga konflik tidak dapat diselesaikan. Kapabilitas suatu negara dapat diukur melalui konsep elemen dari kapabilitas nasional yang diungkapkan oleh Morgenthau.

Morgenthau menjelaskan bahwa kapabilitas nasional terdiri dari berbagai elemen kuantitatif dan kualitatif seperti faktor geografi, sumber daya alam, kapasitas industri, kesiapan militer, populasi, karakter nasional, moral nasional, serta kualitas dari diplomasi dan pemerintahannya³⁸. Melihat dari faktor geografi hingga populasi, Rusia jelas memiliki keunggulan atas Ukraina. Namun, faktor kualitatif seperti moral nasional dan kualitas dari diplomasi juga menjadi dua faktor penting yang menentukan ketahanan sebuah negara dalam menghadapi intervensi negara lain. Morgenthau mendefinisikan moral nasional sebagai tingkat determinasi masyarakat dalam mendukung kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut dalam kondisi damai maupun perang³⁹. Tanpa dukungan masyarakat, pemerintah akan sulit untuk mewujudkan suatu kebijakan secara efektif. Kualitas moral nasional suatu negara dapat terlihat ketika negara tersebut mampu meyakinkan masyarakatnya untuk mengambil keputusan penting yang mempengaruhi keberlangsungan dari negara itu sendiri. Dalam kasus Ukraina, lemahnya ketahanan Ukraina terhadap intervensi negara lain juga dipengaruhi oleh lemahnya kualitas moral dari negara itu sendiri. Hal ini juga tercermin dalam hasil jajak pendapat masyarakat yang

³⁸ Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson. "*Measuring National Power in the Postindustrial Age*". (Santa Monica: RAND Corporation, 2001).

³⁹ Hans Morgenthau and Kenneth Thompson, Loc. Cit.

dilakukan oleh ratinggroup.ua pada 8 Juni 2017, dimana 70 persen dari masyarakat merasa kebijakan yang diberlakukan oleh Ukraina mengarah ke arah yang salah⁴⁰. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga tercermin dalam kesulitan pemerintah dalam mengatasi konflik ukraina timur melalui pemenuhan perjanjian Minsk II, pemerintah Ukraina menemui penolakan dari masyarakat khususnya untuk memenuhi aspek pengadaan pemilihan umum, reformasi konstitusi Ukraina dalam hal desentralisasi daerah konflik, serta pengesahan status istimewa bagi wilayah Donetsk dan Luhansk. Pembacaan rancangan perubahan amandemen konstitusi mengenai desentralisasi pada 31 Agustus 2015 berakhir dengan kerusuhan dimana peristiwa pelemparan granat oleh kelompok paramiliter nasionalis Ukraina menewaskan satu polisi dan puluhan masyarakat sipil⁴¹. Hal ini membuktikan bahwa moral nasional (dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah) memiliki pengaruh besar terhadap kapabilitas suatu negara dalam melindungi kedaulatannya dari negara lain dan menolong dirinya sendiri dalam menyelesaikan konflik dalam negerinya.

Demikian halnya dengan aspek diplomasi merupakan elemen pemersatu dari seluruh elemen kapabilitas nasional itu sendiri. Morgenthau mendefinisikan diplomasi sebagai perwujudan dari kekuatan nasional suatu negara dengan mengubah potensi kapabilitas nasional yang dimilikinya menjadi sebuah aktualitas politik⁴². Kualitas diplomasi yang baik akan mengkombinasikan seluruh elemen kapabilitas nasional lainnya menjadi sebuah tindakan yang terarah dan berbobot. Morgenthau berpendapat bahwa

⁴⁰ Mikhail Minakov dan Matthew Rojansky, *"Democracy in Ukraine: Are We There Yet?"*. Kennan Cable No. 30, Januari 2018.

⁴¹ Ukrainian Center for Independent Political Research, *"Decentralisation in Ukraine: Achievements, Expectations, and Concerns"*, International Alert/Ukrainian Center for Independent Political Research, Agustus 2017.

⁴² Hans Morgenthau and Kenneth Thompson, *Loc. Cit.*

kualitas diplomasi dari suatu negara dapat dilihat dari konsistensi tradisi dari institusi urusan luar negeri negara tersebut, dibandingkan dengan kualitas individu dari *decision maker* yang sedang menjabat saat itu⁴³. Dengan kata lain, bila upaya diplomasi suatu negara sangat bergantung pada kualitas individu dari *decision maker* dibandingkan dengan tradisi dari institusi urusan luar negeri itu sendiri, kekuatan kapabilitas nasional negara tersebut akan berubah-ubah sesuai dengan kemampuan individu dari *decision maker* tersebut (meskipun faktor-faktor ‘mentah’ seperti kekuatan ekonomi, militer, dan sumber daya yang dimiliki negara tersebut tidak berubah). Jika hal ini terjadi, upaya diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara tidak akan menggambarkan kapabilitasnya secara konstan dalam konstelasi perpolitikan internasional. Hal ini akan menurunkan kapabilitas negara tersebut di mata negara lain, sehingga merugikan negara itu sendiri ketika situasi internasional mengancam kepentingan nasionalnya. Ukraina sendiri tidak memiliki kualitas diplomasi maupun faktor ‘mentah’ penyusun kapabilitas nasional (kesiapan militer, ekonomi, dan sumber daya) yang cukup kuat maupun stabil untuk memproyeksikan kekuatan negaranya dalam melawan intervensi politik, ekonomi, dan militer dari Rusia, sehingga mengakibatkan Ukraina gagal untuk mewujudkan poin-poin dari Perjanjian Minsk II maupun menyelesaikan konflik Ukraina Timur itu sendiri.

Melalui pemaparan kerangka pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis penyebab kegagalan perjanjian Minsk II dalam menyelesaikan konflik Ukraina Timur disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh kepentingan nasional Rusia yang menggunakan Perjanjian Minsk II sebagai alat untuk mempertahankan konflik di Ukraina Timur serta belum adanya power

⁴³ Ibid.

lain (Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat) yang mampu untuk menandingi pengaruh dan mencegah kebijakan imperialisme Rusia di Ukraina Timur. Sedangkan, faktor internal mencakup kapabilitas nasional Ukraina yang lemah sehingga tidak mampu untuk melindungi dirinya dari intervensi negara lain maupun memenuhi isi dari perjanjian dan menyelesaikan konflik internal di negaranya secara mandiri.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada kebutuhan penelitian, peneliti akan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif analisis. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena menggunakan logika induktif dan menggunakan prespektif teori untuk menganalisa kasus⁴⁴. Selain itu, penelitian bersifat deskriptif analisis karena peneliti mencoba untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dari segi *stakeholders* (dalam hal ini pemerintah Ukraina, pemberontak di kawasan Donetsk dan Luhansk, serta Rusia) serta menganalisa fenomena tersebut melalui paradigma teoritis dan studi kepustakaan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data primer (dokumen resmi) dan juga data sekunder dengan menggunakan teknik studi literatur dan kepustakaan. Peneliti akan menggunakan buku, jurnal, verbatim dan *website* untuk menjadi sumber data utama dalam penelitian. Buku yang digunakan adalah buku yang membahas teori hubungan internasional dan juga buku sosial politik yang dapat menunjang penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan

⁴⁴John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2nd edition, (California: SAGE, 2002).

jurnal dan website sebagai sumber data dari konflik Ukraina Timur. *Website* digunakan oleh peneliti sebagai sumber data agar dapat mengakses perkembangan dinamika konflik terbaru.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas dasar dari penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Sejarah Wilayah Ukraina Timur dan Eskalasi Konflik

Bagian ini akan membahas mengenai sejarah wilayah Ukraina Timur dari awal sejarah terbentuknya hingga terjadinya eskalasi konflik di wilayah tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dijelaskan mengingat konflik Ukraina Timur merupakan salah satu variabel utama didalam pertanyaan penelitian. Bab ini menemukan bahwa sejak era awal pembentukan wilayahnya, Ukraina Timur merupakan sebuah wilayah yang rentan untuk menjadi wilayah konflik dari segi faktor sejarah, profil wilayah, geografi, demografi, hingga politik-ekonomi yang sejak awal dekat dengan Rusia. Dengan demikian, wilayah Ukraina Timur memang rentan terhadap konflik dan perpecahan internal, sehingga dapat dengan mudah ditunggangi oleh kepentingan pihak lain, khususnya oleh Rusia.

Bab III : Kegagalan Perjanjian Minsk II dalam Mengatasi Konflik Ukraina Timur

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas mengenai perjanjian Minsk II dari segi substansi dan implementasinya. Bab ini akan menggambarkan bagaimana sejak awal dirumuskannya

hingga tiga tahun setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, perjanjian Minsk II tidak pernah diimplementasikan secara penuh sehingga menyebabkan konflik bersenjata masih terus terjadi di wilayah Ukraina Timur.

Bab IV : Faktor Penyebab Kegagalan Perjanjian Minsk II dalam Mengatasi Konflik Ukraina Timur

Bab ini akan membahas penyebab kegagalan perjanjian Minsk II secara komprehensif dengan menggunakan paradigma realisme struktural yang telah disebutkan sebelumnya dalam kerangka teori. Di dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana faktor eksternal (kegagalan perjanjian Minsk sebagai perwujudan dari kepentingan nasional Rusia dan absennya aktor eksternal dalam membantu implementasi perjanjian) dan internal (instabilitas negara Ukraina akibat lemahnya kapabilitas nasional) merupakan penyebab utama dari gagalnya perjanjian dalam menyelesaikan konflik Ukraina Timur.

Bab V : Kesimpulan

Dalam bab ini peneliti akan menjawab pertanyaan penelitian dan menyimpulkan hasil analisa dari penelitian ini.